



**BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2017**

TENTANG

**ALOKASI DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan untuk memenuhi maksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Kolaka Timur tentang Alokasi Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kolaka Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

1

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
6. Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

1

- 761);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
 9. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan dan Non Jaminan Kesehatan di Kabupaten Kolaka Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG ALOKASI DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur;
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat PEMDA adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
3. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Rumah Sakit Umum Daerah (FKTP RSUD) adalah Rumah Sakit Umum Pratama Tipe D Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
4. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
5. Pendapatan FKTP RSUD adalah perolehan dana FKTP RSUD yang berasal dari transfer maupun perolehan langsung sebagai pengganti sebagian atau seluruh biaya operasional, jasa sarana dan tenaga pelayanan kesehatan berdasarkan tarif pelayanan kesehatan yang berlaku atau kesepakatan dalam perjanjian kerjasama (PKS);
6. Dana transfer adalah pendapatan FKTP RSUD berupa dana kapitasi dan dana non kapitasi pelayanan kesehatan yang diperoleh melalui ditransfer langsung ke rekening bendahara FKTP RSUD dari pihak ketiga selaku penjamin biaya pelayanan kesehatan di FKTP RSUD;

1

7. Penjamin adalah pemberi dana pengganti sebagian atau seluruh biaya operasional, jasa sarana dan tenaga dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan atau penjamin lain yang diakui menurut ketentuan perundangan;
8. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayarkan dimuka kepada FKTP RSUD berdasarkan jumlah peserta terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan;
9. Dana Non Kapitasi adalah dana yang dibayarkan oleh pihak penjamin sebagai pengganti sebagian atau seluruh biaya operasional, jasa sarana dan jasa tenaga pelayanan kesehatan yang dihirung/diklaim berdasarkan jumlah pasien yang diberi pelayanan kesehatan tertentu berdasarkan tarif pelayanan yang diberlakukan di FKTP RSUD;
10. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah;
11. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat RJTP adalah pelayanan kesehatan non spesialisik pada Poliklinik Umum, Poliklinik Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Unit Gawat Darurat (UGD), Apotek dan Administrasi di FKTP RSUD;
12. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat RITP adalah pelayanan perawatan kesehatan non spesialisik pada FKTP RSUD;
13. Pelayanan Persalinan adalah pelayanan pertolongan persalinan normal, tindakan prarujukan dan atau tindakan kebidanan lain oleh tenaga bidan di FKTP RSUD;
14. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar yang selanjutnya disingkat PONED adalah pelayanan rujukan persalinan abnormal oleh tenaga dokter, bidan dan perawat berkompentensi PONED di FKTP RSUD; dan
15. Pelayanan Ambulance adalah pelayanan kesehatan pada kasus rujukan FKTP RSUD ke fasilitas kesehatan lanjutan.

Pasal 2

Pengaturan alokasi pendapatan FKTP RSUD bertujuan untuk :

- (1) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di FKTP RSUD; dan
- (2) Mengendalikan mutu dan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di FKTP RSUD.

1

BAB II
PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI

Pasal 3

Alokasi pendapatan FKTP RSUD ditetapkan untuk :

- (1) Insentif jasa pelayanan kesehatan; dan
- (2) Penunjang biaya operasional pelayanan kesehatan.

Pasal 4

Alokasi pendapatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dan (2) di atas ditetapkan menurut jenis pelayanan di FKTP RSUD dengan proporsi sebagai berikut:

- (1) Pendapatan RJTP : 60 (enam puluh) persen untuk insentif jasa pelayanan kesehatan dan 40 (empat puluh) persen untuk penunjang biaya operasional pelayanan kesehatan; dan
- (2) Pendapatan RITP, Persalinan, PONED dan Ambulance : 60 (enam puluh) persen untuk insentif jasa pelayanan kesehatan, 20 (dua puluh) persen untuk penunjang biaya operasional pelayanan kesehatan, dan 20 (dua puluh) persen untuk disetor ke Kas Daerah.

Pasal 5

Tata cara perhitungan dan pendistribusian insentif jasa pelayanan kesehatan sebesar 60 (enam puluh) persen sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk RJTP dan 60 (enam puluh) persen ayat (2) untuk RITP pada pasal 4 di atas, ditetapkan menggunakan rumus dan ketentuan sebagaimana terdapat pada Pasal 6 pada Peraturan Bupati ini.

BAB III
JASA PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Alokasi dana Kapitasi dan Non Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) dan (2) dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan yang melakukan pelayanan di FKTP RSUD;
- (2) Alokasi dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi seluruh tenaga kesehatan dan non kesehatan yang melakukan pelayanan di FKTP RSUD;
- (3) Alokasi dana NonKapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan

kesehatan khusus untuk tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan di UGD, PONEB, Rekam Medis, Apotek, dan Laboratorium;

- (4) Tenaga kesehatan dan non kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak dan Pegawai Sukarela pada FKTP RSUD;
- (5) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan :
 - a. Jenis ketenagaan dan/atau jabatan; dan
 - b. Kehadiran.
- (6) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a, untuk Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak dinilai sebagai berikut :
 - 1) Tenaga Medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 - 2) Tenaga Apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100 (seratus);
 - 3) Tenaga kesehatan Strata Satu dan Diploma Empat, diberi nilai 80 (delapan puluh);
 - 4) Tenaga non kesehatan Strata Satu dan Diploma Empat, diberi nilai 70 (tujuh puluh);
 - 5) Tenaga kesehatan Diploma Tiga, diberi nilai 60 (enam puluh);
 - 6) Tenaga non kesehatan Diploma Tiga, atau asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh);
 - 7) Tenaga kesehatan di bawah Diploma Tiga, diberi nilai 30 (tiga puluh); dan
 - 8) Tenaga non kesehatan di bawah Diploma Tiga, diberi nilai 25 (dua puluh lima).
- (7) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a, untuk Pegawai Sukarela pada skor indeks dasar diberi nilai 20 (dua puluh) untuk semua tenaga kesehatan maupun non kesehatan.
- (8) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a, untuk Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak yang merangkap tugas administratif dan penanggung jawab, diberi nilai sebagai berikut :
 - 1) Tambahan nilai 80 (delapan puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala FKTP RSUD;
 - 2) Tambahan nilai 40 (empat puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Bendahara Dana Kapitasi dan Non kapitasi;

- 3) Tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha atau Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelayanan Medik; dan
 - 4) Tambahan nilai 10 (sepuluh), untuk tenaga yang merangkap sebagai Koordinator Ruangan.
- (9) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a, untuk Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak dan Pegawai Sukarela yang melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya, diberi nilai sebagai berikut :
- 1) Tambahan nilai 20 (dua puluh), untuk tenaga medis;
 - 2) Tambahan nilai 10 (sepuluh), untuk tenaga paramedis; dan
 - 3) Tambahan nilai 5 (lima) untuk tenaga kesehatan lainnya.
- (10) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a, untuk Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak yang memiliki masa kerja :
- 1) 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, diberi tambahan nilai 3 (tiga);
 - 2) 6 (enam) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
 - 3) 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
 - 4) 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
 - 5) 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
 - 6) Lebih dari 26 (dua puluh enam) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).
- (11) Variable kehadiran sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf b dinilai sebagai berikut :
- 1) Hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari;
 - 2) Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 8 (delapan) jam, dikurangi 1 (satu) poin; dan
 - 3) Ketidakhadiran karena sakit harus disertai surat keterangan sakit dari dokter dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai.
- (12) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

1

Alokasi dana kapitasi dan non kapitasi untuk pembayaran dukungannya biaya operasional pelayanan kesehatan pada pasal 4 sebesar 40% sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk RJTP dan 20 (dua puluh) persen untuk RJP sebagai berikut;

(1) Pelayanan RJTP : untuk pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebesar 30 (tiga puluh) persen, dan

Pasal 7
BAB IV
BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN

- 1) Tambahan untuk Perawat/bidan Pendamping adalah 35 (tiga puluh lima) persen dibagi dengan total Perawat/Bidan Pendamping;
- 2) Tambahan untuk Sopir Ambulance adalah 40 (empat puluh) dibagi dengan total Sopir;
- 3) Tambahan untuk Direktur adalah 10 (sepuluh) persen;
- 4) Tambahan untuk Bendahara dana kapitasi dan non kapitasi adalah 5 (lima) persen; dan
- 5) Tambahan untuk Kepala Sub Bagian adalah 10 (sepuluh) persen dibagi dengan total Kasubag.

(18) Untuk Pemagian jasa pelayanan ambulance sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) sebesar 60 (enam puluh) persen dijadikan 100 (seratus) persen. Persentase pembagian jasa tersebut adalah sebagai berikut :

1) Tambahan untuk Perawat/bidan Pendamping adalah 35 (tiga puluh lima) persen dibagi dengan total Perawat/Bidan Pendamping;

2) Tambahan untuk Sopir Ambulance adalah 40 (empat puluh) dibagi dengan total Sopir;

3) Tambahan untuk Direktur adalah 10 (sepuluh) persen;

4) Tambahan untuk Bendahara dana kapitasi dan non kapitasi adalah 5 (lima) persen; dan

5) Tambahan untuk Kepala Sub Bagian adalah 10 (sepuluh) persen dibagi dengan total Kasubag.

Keterangan:

$$\text{Insentif Jasa Individu} : \text{adalah jumlah insentif jasa pelayanan yang diperoleh tenaga kesehatan dalam rupiah setiap bulan.}$$

$$\text{Jumlah Skor Individu} : \text{adalah jumlah skor yang diperoleh tenaga kesehatan dari hasil penjumlahan Skor Indeks Dasar dengan Skor Indeks Kinerja}$$

$$\text{Total Skor FKTP RSUD} : \text{adalah jumlah skor yang diperoleh seluruh tenaga kesehatan di FKTP RSUD setiap bulan.}$$

$$\text{Total Insentif Jasa} : \text{adalah jumlah keseluruhan dana insentif jasa setiap jenis pelayanan yang diperoleh FKTP RSUD dalam sebulan.}$$

$$\text{Insentif Jasa Individu} = \frac{\text{Jumlah Skor Individu}}{\text{Jasa Total Skor FKTP RSUD}} \times \text{Total Insentif}$$

kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebesar 10 (sepuluh) persen;

- (2) Pelayanan RITP, persalinan dan PONED : untuk pengadaan makan pasien sebesar 10 (sepuluh) persen, obat dan bahan medis habis pakai sebesar 5 (lima) persen dan kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebesar 5 (lima) persen dan penyetoran ke kas daerah sebesar 20 (dua puluh) persen;
- (3) Pelayanan Ambulance : untuk pengadaan bahan bakar dan pemeliharaan kendaraan sebesar 20 (dua puluh) persen, penyetoran ke kas daerah sebesar 20 (dua puluh) persen.

Pasal 8

Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pasal 7 meliputi

Belanja barang operasional, terdiri atas :

- a. Pelayanan kesehatan dalam gedung;
- b. Pelayanan kesehatan luar gedung;
- c. Bahan cetak atau alat tulis kantor;
- d. Administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi;
- e. Fasilitas alat penunjang pelayanan kesehatann lainnya;
- f. Peningkatan kapitasi sumber daya manusia kesehatan; dan
- g. Pemeliharaan sarana dan prasarana.

Pasal 9

- (1) Pendapatan FKTP RSUD yang belum diatur dalam peraturan bupati ini dan atau peraturan perundangan lainnya, dapat menyesuaikan atau mengacu pada peraturan bupati ini; dan
- (2) Pendapatan FKTP RSUD yang telah diatur secara khusus dalam peraturan perundangan berkenaan, penggunaannya mengacu pada peraturan perundangan berkenaan yang diberlakukan.

Pasal 10


Mekanisme pengalokasian, penggunaan, dan pertanggungjawaban pendapatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 di atas mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
Pada tanggal. 01 - 02 - 2017,

BUPATI KOLAKA TIMUR,



H. TONY HERBIANSYAH

Diundangkan di Tirawuta
Pada Tanggal 01 - 02 - 2017

! Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR,



SAMSUL BAHRI MADJID

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2017
NOMOR 5